



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI INVESTASI

KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI INVESTASI

Nomor : 012.K/020/ DIR-PJBI /XII/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI INVESTASI

DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI INVESTASI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam rangka pengelolaan Perusahaan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi stakeholders, PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi telah menerapkan Manajemen Risiko seperti yang telah diatur pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi No. 001.K/020/DIR-PJBI/IX/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
 - b. Bahwa adanya perkembangan kompleksitas pengelolaan bisnis ketenagalistrikan dilingkungan internal maupun eksternal PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi yang mengakibatkan semakin tingginya kondisi ketidakpastian (uncertainty), yang dihadapi Perusahaan dalam mencapai sasaran/ kinerjanya, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan Penerapan Manajemen Risiko dilingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi secara bertahap dan berkesinambungan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan arahan strategis Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali untuk melakukan perubahan terhadap sistem manajemen Risiko di PT PJB menjadi Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi tentang Penerapan Manajemen Risiko dilingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
10. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0071.P/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero);
11. Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 005.K/021/DIR/2020 dan Nomor 008.K/DK-PJB/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali;
12. Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
13. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 001.K/020/DIR-PJBI/IX/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
14. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi No.002.K/020/DIR-PJBI/III/2020 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi (BSO) dan Bagan Struktur Jabatan (BSJ) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi
15. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi No.001.K/020/DIR-PJBI/III/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi;

Memerhatikan : Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 03 tanggal 04 Mei 2021.



MEMUTUSKAN

PASAL 1

PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko pada PT Pembangkitan Jawa - Bali Investasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 001.K/020/DIR-PJBI/IX/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA

AMIR FAISAL